

	CASH OPNAME KAS BILLING		
	No. Dokumen DIR.07.02.01.002	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Oktober 2023	Ditetapkan Direktur  dr. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<i>Cash opname kas billing</i> adalah perhitungan fisik kas/uang tunai yang dimiliki unit admisi dan billing dengan saldo yang terdapat pada catatan pembukuan Supervisor Keuangan.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan dalam <i>cash opname billing</i>.– Untuk mengecek/memeriksa secara fisik apakah uang tunai yang dimiliki Supervisor Keuangan sesuai dengan saldo yang terdapat pada catatan Supervisor Keuangan.– Sebagai internal kontrol transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Supervisor Keuangan jumlah yang dibukukan sesuai dengan jumlah di bukti transaksi.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-097/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Akuntansi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Staf Akuntansi pendapatan melakukan perhitungan fisik uang tunai unit admisi dan billing sesuai dengan saldo di catatan/pembukuan kasir.2. Supervisor Keuangan mengecek kembali jumlah item debit dan kredit transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas apakah telah sesuai dengan jumlah yang ada di bukti transaksi apabila dalam perhitungan tersebut terjadi selisih.3. Staf Akuntansi pendapatan dan Supervisor Keuangan membubuhkan paraf di buku <i>cash opname</i> apabila perhitungan tersebut sudah sesuai antara saldo catatan kasir dengan jumlah fisik uang tunai.4. Supervisor Keuangan harus dapat menjelaskan segala ketidak cocokan yang terjadi dan dibuatkan berita acara apabila terjadi selisih.5. Manajer Keuangan & Akuntansi mengajukan berita acara kepada Direktur Rumah Sakit untuk mendapatkan persetujuan.<ol style="list-style-type: none">a. Supervisor Keuangan menyesuaikan selisih uang fisik bila terjadi bukan		

	CASH OPNAME KAS BILLING		
	No. Dokumen DIR.07.02.01.002	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	<p>akibat kecurangan.</p> <p>b. Supervisor Keuangan mengganti selisih uang fisik bila diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian.</p> <p>6. Staf Akuntansi Pendapatan melakukan pencatatan akibat selisih tersebut dalam pos kas besar berdasarkan persetujuan berita acara oleh Direktur Rumah Sakit.</p>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Admisi & Billing - Supervisor Keuangan - Manajer Keuangan & Akuntansi 		